

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk, yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
5. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
8. Keluarga Sejahtera I, yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

9. *Unmet Need* adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda anak atau menjarangkan anak.
10. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan Kontrasepsi Mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam Program KB di Desa/Kelurahan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

15. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
16. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pengembangan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. indikator keberhasilan;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV . . .

BAB IV
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung/Dusun/Rukun Warga melalui kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) Dusun, beberapa Dusun/RW atau seluruh Desa/Kelurahan.
- (2) Kampung KB dibentuk di setiap Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. kriteria utama;
 - b. kriteria wilayah;
 - c. kriteria khusus;
 - d. kriteria program pembangunan keluarga;
 - e. kriteria program pembangunan sektor terkait; dan
 - f. kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Pasal 6

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - b. jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - c. jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;

d. jumlah . . .

- d. jumlah kasus stunting di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- (2) Kriteria Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dengan urutan prioritas meliputi :
- a. kumuh/kawasan miskin;
 - b. tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - c. pesisir/nelayan;
 - d. padat penduduk;
 - e. daerah aliran sungai;
 - f. bantaran rel kereta api;
 - g. kawasan industri;
 - h. kawasan wisata.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Kriteria Data, yaitu setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
 - b. Kriteria Pendidikan, yaitu angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
 - c. Kriteria Program KB, meliputi :
 - a) peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan;
 - b) penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan;
 - c) tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Kriteria Program Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. partisipasi . . .

- b. partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
 - c. partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.
- (5) Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati.
 - b. Sosial Ekonomi, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati.
 - c. Pendidikan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati.
 - d. Pemukiman dan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati.
 - e. Administrasi Kependudukan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati.

Bagian Kedua

Pembinaan Kampung KB

Pasal 7

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Kabupaten Pati dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil . . .

- c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 8

- (1) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB, meliputi :
- a. perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
 - b. tahapan pembentukan Kampung KB;
 - c. penganangan Kampung KB.
- (2) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim . . .

- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten Pati diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB

Tingkat Kecamatan

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis/Koordinator Lintas Perangkat Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung KB di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB

Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Desa/Kelurahan diketuai oleh Sekretaris Desa/Kelurahan dan beranggotakan unsur teknis dan wilayah Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan unsur lintas sektoral Pembina kegiatan di Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Desa/Kelurahan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung KB di wilayah Desa/Kelurahan.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan.

Bagian Keempat

Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 12

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Dalam proses pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seksi-seksinya difasilitasi oleh fasilitator Kampung KB.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari :
 - a. Pelindung/Penangguna jawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Penasehat . . .

- b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Kader Keluarga Berencana/Tokoh Masyarakat;
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun warga, Kader Keluarga Berencana/tokoh Masyarakat;
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
 - 1) PLKB;
 - 2) Bidan Desa;
 - 3) Tim Penggerak PKK;
 - 4) Kader Keluarga Berencana;
 - 5) Petugas Lapangan Instansi Terkait.
- (4) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan.

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 13

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkat Kampung KB, meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya;
 - c. Kampung KB Purna.

(3) Kampung . . .

- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan Kelompok Kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan Kelompok Kerja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% tapi belum mencapai 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Camat, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Camat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 13 Januari 2020
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 13 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA DI KABUPATEN PATI

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

A. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB

Perencanaan program dan kegiatan Kampung KB dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten Pati melalui Forum Musyawarah dengan tahapan :

- a. pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembangunan desa bagi fasilitator Kampung KB dan Tim Pokja Tingkat Desa;
- b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
- c. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
- d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi per-Bidang;
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
- f. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa;
- g. penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.

B. Tahapan Pembentukan Kampung KB

Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui tahapan :

a. Tahapan di Kabupaten :

1. Pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, Camat, Kepala Desa, Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
2. Penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB, berisi :
 - a) Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - b) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 - c) Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - d) Data Keluarga Berencana antara lain jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber-KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi);
 - e) Data sosial ekonomi Kampung KB, misalnya data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal dan lain-lain;
 - f) Data Potensi Desa/Kelurahan, yaitu data sarana dan prasarana Desa/Kelurahan, meliputi :
 - 1) jalan;
 - 2) klinik;

- 3) puskesmas;
- 4) sekolah;
- 5) kelompok usaha ekonomi;
- 6) rumah sehat;
- 7) sumber daya alam.

3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan :

- a) rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Pati;
- b) penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.

b. Tahapan di Desa/Kelurahan :

1. Identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa/Lurah;
2. Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
3. Identifikasi dan analisa masalah di wilayah Kampung KB;
4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Pembentukan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB;
6. Penetapan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB oleh Kepala Desa/Lurah.

C. Pencanangan Kampung KB dapat dilakukan oleh Bupati atau Camat.



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO